

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor oleh LPSK

Latipah*

Penindakan kasus korupsi di negara Indonesia belum mencapai titik maksimal, sehingga dibutuhkan masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungannya. Menjadi seorang pelapor atau *justice collaborator* tidaklah mudah karena memiliki banyak resiko, terlebih ancaman teror yang dialami oleh pelapor dan bahkan keluarga pelapor. Maka perlindungan saksi sebagai pelapor perlu dilindungi mengingat pentingnya peran saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan korupsi yang terjadi.

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana belum mendapatkan perhatian yang memadai. Terdapat banyak kasus yang tidak terungkap dan belum terselesaikan. Hal ini disebabkan saksi tidak bersedia memberikan informasi terkait kesaksiannya, selain itu saksi pun tidak ingin terlibat lebih jauh dalam proses peradilan karena berpotensi besar mendapatkan intimidasi dan ancaman.

Hadirnya lembaga perlindungan saksi dan korban tentu menjadi wadah dalam perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, sehingga efektifitas lembaga ini harus dioptimalkan, mengingat kasus kejahatan korupsi yang mengakar sehingga para saksi perlu



perlindungan fisik, psikis dan teror yang beredar. KPK sebagai lembaga yang menangani kasus korupsi berkoordinasi dengan LPSK terkait perlindungan saksi dan korban.

Adapun proses penyelesaian perkara korupsi tentu menghadirkan banyak saksi karena kasus korupsi yang sangat besar. Sehingga diperlukannya banyak saksi untuk mengungkap suatu permasalahan dan mempermudah jalannya suatu proses pengadilan.

Dalam pengungkapan fakta di pengadilan tentu membutuhkan saksi, sehingga *whistleblower* atau *justice collaborator* harus dilindungi secara hukum. Konsekuensi logisnya adalah pengorbanan mereka harus diapresiasi melalui kebijakan dalam formulasi perlindungan terhadap rasa aman. Dengan adanya perlindungan yang diberikan, maka proses pengadilan akan lebih efektif diselesaikan terlebih dalam kasus tindak pidana korupsi. Perlindungan hukum yang

diberikan berupa fisik maupun psikis serta teror yang mengkhawatirkan keluarga juga harus dilindungi dan mendapat rasa aman.

Dasar penuntutan bagi seseorang yang menolak menjadi saksi dan memberikan keterangan di depan pengadilan diatur dalam Pasal 216 ayat (1), Pasal 224, dan Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memberi kewenangan kepada hakim untuk menentukan penting atau tidaknya saksi yang hadir di persidangan. Di samping itu hakim juga berwenang memutuskan untuk melanjutkan atau menunda pemeriksaan sidang.

Dalam KUHP belum diatur terkait perlindungan saksi, namun saksi merupakan subjek yang dilindungi yakni mencakup saksi biasa, saksi korban, dan saksi ahli. Pada pasal 1 angka 26 KUHP disebutkan "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri." Adapun terkait hak saksi telah dicantumkan dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hak saksi disebutkan pada pasal 5.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk peraturan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum (Faisal, 2012: 73). Perlindungan hukum terhadap *justic collaborator* seharusnya berlaku sejak tahap peradilan dimulai atau sejak saksi mulai diminta kesaksiannya, mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, maupun setelah proses peradilan selesai, karena ancaman teror dimungkinkan tetap mengikuti setelah proses peradilan selesai. Adanya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada seorang saksi adalah suatu bentuk kepastian hukum agar saksi tidak merasa diteror. Adapun perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut (Rahardjo, 2003: 121). Kepentingan utama adalah kepentingan masyarakat, artinya seseorang yang menjadi pelapor mau berkorban untuk kepentingan bersama, meskipun mengorbankan kepentingan pribadi

(Yunus, 2013: 55).

Hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam undang-undang LPSK. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tentu sangatlah dibutuhkan mengingat pentingnya peran saksi dalam mengungkap kasus korupsi, dengan adanya lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai wadah penampung dan pemberi kepastian hukum bagi para saksi, serta payung hukum dalam menerapkan perlindungan hukum sudah sangat memadai, sehingga diperlukan efektivitas dan implementasi yang sebanding dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku.[]



Pustaka Acuan:

- *Penulis adalah anggota Moot Court Community (MCC) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).
- Yunus, Nur Rohim, Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2013.
- Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Raharjo, Satjipto, Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas 2003.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Bab Umum, Lembaran Negara Nomor 293 Tahun 2014

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.